

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sangat nyata, lebih dari 80% penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan (Nur et al., 2025). Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan negara.

Indonesia menganut *self-assessment system* dalam sistem pemungutan perpajakannya. Menurut (Ali et al., 2025), *self-assessment system* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada semua wajib pajaknya tanpa terkecuali untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri. Kelemahan dari sistem ini adalah dapat memberikan ruang kepada wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya tersebut. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama

yang dihadapi suatu negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam upaya memperkuat sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara berkelanjutan melakukan reformasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS). Pembaruan sistem merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off the-Shelf*) disertai dengan proses basis data perpajakan untuk meningkatkan kemudahan, keandalan, akurasi, dan transparansi layanan perpajakan bagi wajib pajak atau otoritas pajak sebagaimana diatur dalam (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, 2018).

Tujuan dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang menggantikan berbagai aplikasi lama dengan harapan melalui sistem baru ini, pengelolaan data perpajakan menjadi lebih efisien, transparan dan akurat. Bagi instansi maupun perusahaan, ketergantungan pada proses manual atau sistem terpisah beresiko menimbulkan inkonsistensi data, kesalahan administrasi, dan ketidaksinkronan pelaporan, khususnya pada pajak berbasis pemotongan seperti PPh Pasal 21. Sistem Coretax menawarkan otomatisasi perhitungan, validasi data secara *real-time*,

serta integrasi antar modul perpajakan, sehingga mampu menekan resiko kesalahan tersebut. Oleh karena itu, Coretax tidak hanya berperan sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrument pengendalian internal perpajakan bagi instansi pemerintah maupun perusahaan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025), yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 melekat pada pemberi kerja selaku pemotong pajak. Pemotong pajak diuntut dengan ketelitian tinggi karena setiap komponen penghasilan memiliki perlakuan pajak yang berbeda. Sesuai (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Sebagai Formula Baru Dalam Perhitungan PPh Pasal 21, 2023).

Pertanggungjawaban atas hasil pemotongan pajak berbasis skema TER tersebut secara formal diwujudkan melalui pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025). SPT Masa PPh Pasal 21 ini bukan sekedar formulir administratif, melainkan instrumen hukum yang digunakan oleh wajib pajak badan atau instansi untuk melaporkan pemotongan pajak yang telah dilakukan atas penghasilan karyawannya kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap bulannya.

Rumah Sakit Umum Daerah Brebes yang selanjutnya disebut RSUD Brebes merupakan institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Brebes dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai instansi pemerintah yang memberikan penghasilan kepada para pegawainya maka RSUD Brebes bertanggung jawab guna memastikan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan dalam pelaporan PPh Pasal 21 dapat berakibat pada sanksi berupa denda administrasi. Oleh karena itu, RSUD Brebes perlu menerapkan sistem yang efektif dan efisien untuk mengelola pajak tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi perpajakan internal serta menyesuaikan diri dengan regulasi perpajakan yang ada, RSUD Brebes menerapkan Sistem Coretax sebagai solusi terpadu.

Dalam pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 menggunakan Coretax, wajib pajak perlu mengikuti tahapan dan ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax menyebabkan proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilakukan dengan mekanisme yang berbeda dibandingkan sistem sebelumnya. Maka diperlukan pemahaman mengenai alur pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, terdapat berbagai kendala mengenai tingkat kesiapan, kendala teknis, serta adaptasi prosedur pelaporan instansi dalam menghadapi transisi sistem perpajakan terbaru tersebut agar sepenuhnya sejalan dengan amanat (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025). Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN (PPH) 21 MENGGUNAKAN CORETAX DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN BREBES”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menggunakan Coretax di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Brebes?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Coretax di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Brebes.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) 21 menggunakan Coretax yang merupakan salah satu bentuk sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Brebes.

2. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Brebes

Peneliti berharap agar RSUD Brebes dapat memperkuat dan mengoptimalkan pelaporan SPT Masa PPh 21 dengan menggunakan aplikasi Coretax untuk operasional instansi. Dengan demikian, diharapkan efisien dan efektivitas dapat ditingkatkan sehingga memberikan manfaat lebih lanjut bagi kelancaran aktivitas perpajakan.

3. Bagi Prodi DIII Akuntansi Universitas Harkat Negeri

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi dan bahan informasi yang berguna untuk masa mendatang sehingga hasil dari penelitian ini memiliki relevansi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita dalam bidang perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

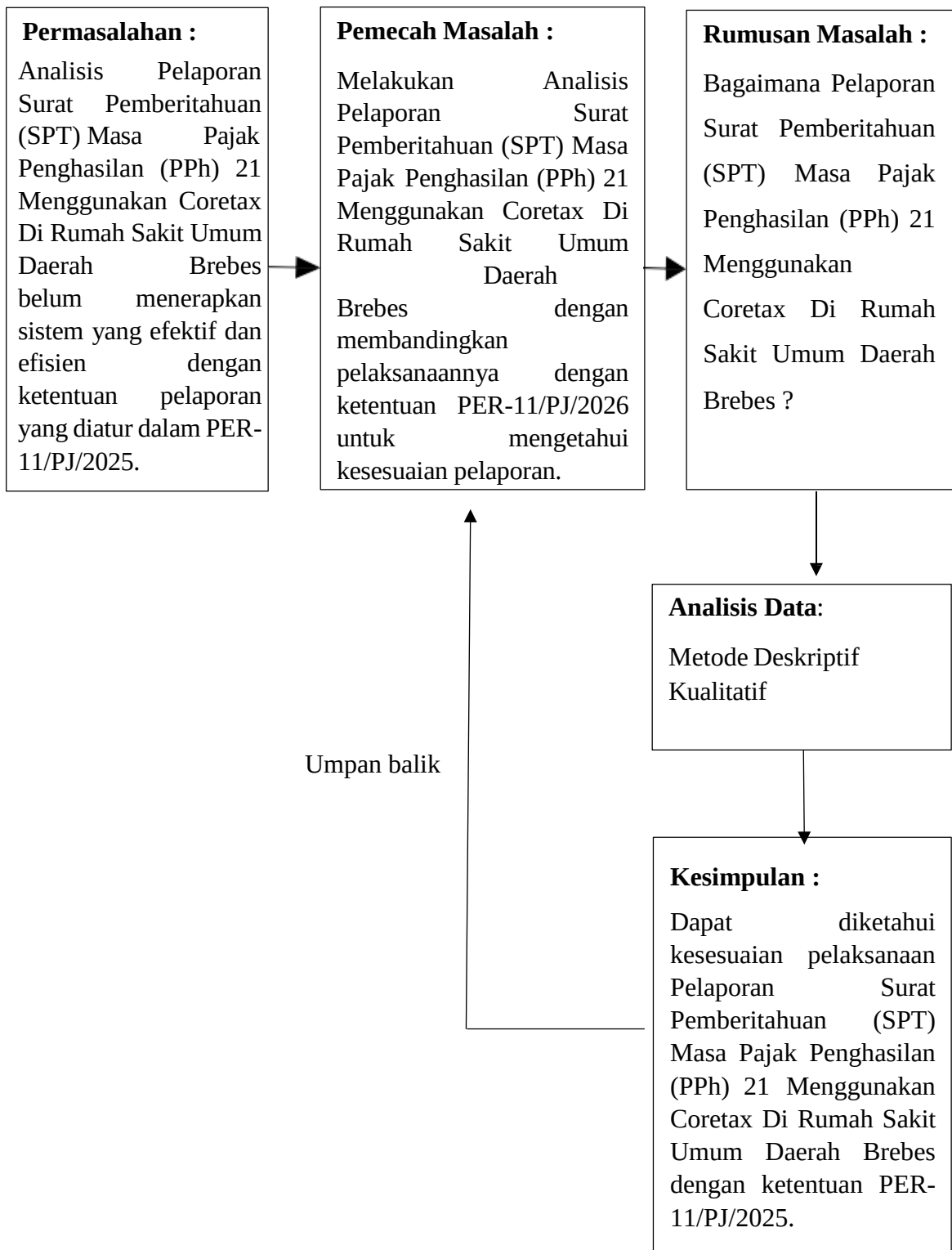
Agar penelitian ini terarah, fokus, dan dapat dilaksanakan secara realistis, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Coretax pada bulan April dan Mei Tahun 2026 di RSUD Kab. Brebes.
2. Penelitian ini membandingkan pelaksanaan pelaporan SPT masa PPh 21 di RSUD Brebes dengan ketentuan pelaporan SPT Masa

PPh 21 sebagaimana diatur dalam (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2025) dengan menggunakan Coretax.

1.6 Kerangka Berpikir

Berikut ini merupakan sebuah gambaran kerangka berpikir dari penelitian Penerapan Coretax dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di RSUD Kab. Brebes:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan sebagai landasan konseptual dan arah penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori-teori yang mendasari penulisan penelitian. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berpikir atau acuan melakukan penelitian. Teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.